

NOTA DINAS
NOMOR 14/IJ-IND.3/PR/IV/2026

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur II
Hal : Laporan PP 39 Triwulan I Tahun 2026
Lampiran : 1 berkas
Tanggal : 8 April 2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami lampirkan Laporan PP 39 Inspektorat II Triwulan I Tahun 2026.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp265.824.428,- atau 36,89% dari pagu anggaran sebesar Rp720.661.000,-. Dengan demikian, sisa anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp454.836.572,- (63,11%) dengan capaian fisik sebesar 100%.

Adapun kegiatan yang telah kami lakukan selama Triwulan I tahun 2026 antara lain:

1. Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang Dan Jasa pada Direktorat Jenderal IKMA dan Direktorat Jenderal ILMATE TA 2025;
2. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) TA 2025;
3. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) TA 2025;
4. Reviu LKBMN pada Direktorat Jenderal IKMA dan ILMATE TA 2025;
5. Reviu LKBMN dan PIPK pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) TA 2025;
6. Reviu LKBMN dan PIPK pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan

Indonesia (BPIPI) TA 2025;

7. Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Ditjen ILMATE TA 2026;
8. Reviu atas Usulan Revisi Anggaran terkait Penyesuaian Target RO terkait Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden TA 2026;
9. Melaksanakan Reviu Revisi DIPA Ditjen IKMA TA 2026;
10. Evaluasi SAKIP Unit Eselon II Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA serta UPT Ditjen IKMA TA 2025; dan
11. Kegiatan Konsultasi dan Pengawasan pada pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja cangkupan tugas Inspektorat II.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.



Inspektur II, 

Winky Angga Priatna

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal.



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PP39

INSPEKTORAT II

Triwulan I

2026

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat II Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penyusunan laporan ini juga mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta praktik pengawasan intern yang profesional dan berintegritas.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat II Inspektorat Jenderal atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern pada Triwulan I Tahun 2026. Selain sebagai media pelaporan, dokumen ini juga berfungsi sebagai instrumen manajerial dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja pada tahap awal tahun anggaran.

Laporan ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja dan realisasi keuangan Inspektorat II sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, termasuk analisis atas tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, laporan ini juga memuat identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, baik yang bersifat administratif maupun substantif, serta langkah-langkah tindak lanjut yang direncanakan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dalam konteks penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat II tidak hanya menjalankan fungsi *assurance*, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui peran konsultatif kepada unit kerja yang diawasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat II sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik di internal Inspektorat Jenderal maupun dengan unit kerja lingkup pengawasan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat II atas dedikasi, profesionalisme, dan komitmen yang telah diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Laporan ini juga diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan Inspektorat II, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan Inspektorat Jenderal dan pembangunan sektor industri nasional secara berkelanjutan.

Jakarta, April 2026

Inspektur II, 



Winky Angga Priatna

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS DAN FUNGSI	1
B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	7
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025	7
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	12
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN.....	13
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI	13
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	23
D. LANGKAH DAN TINDAK LANJUT.....	25
BAB IV PENUTUP.....	26
LAMPIRAN	27

Daftar Tabel

Tabel 1	Output Keluaran Inspektorat II TA 2026.....	5
Tabel 2	Kegiatan Pengawasan Inspektorat II TA 2026.....	7
Tabel 3	Alokasi Anggaran dan Aktivitas Inspektorat II TA 2026.....	8
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Inspektorat II TA 2026.....	12
Tabel 5	Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Aplikasi Sakti.....	13
Tabel 6	Target Capaian Output Inspektorat II.....	18
Tabel 7	Realisasi Perjanjian Kinerja sampai dengan TW I TA 2026	18

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi Inspektorat II	6
Gambar 2	Capaian Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	20
Gambar 3	Capaian Nilai SAKIP Inspektorat II	21
Gambar 4	Capian PDN Inspektorat II	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan industri nasional melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas organisasi. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan, serta upaya pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dalam pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Memasuki Tahun Anggaran 2026 Triwulan I, Inspektorat II terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis manajemen dalam memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program prioritas nasional sektor industri. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada aspek kepatuhan (*compliance*), tetapi juga pada aspek kinerja (*performance*) dan nilai tambah (*value added*), sejalan dengan penerapan pengawasan intern berbasis risiko (*risk-based internal audit*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Lingkup pengawasan Inspektorat II meliputi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen IKMA.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat II mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern

Meliputi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, penetapan prioritas objek pengawasan, serta

pengembangan metodologi dan pedoman teknis pengawasan yang adaptif terhadap dinamika kebijakan dan risiko sektor industri pada awal tahun anggaran 2026.

- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan
Dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya, dengan penekanan pada:
 - reviu perencanaan dan penganggaran;
 - audit kinerja atas program prioritas;
 - evaluasi implementasi kebijakan dan capaian output awal;
 - pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pengendalian intern.
- c) Penyusunan laporan hasil pengawasan
Meliputi penyusunan laporan hasil audit, reviu, dan evaluasi secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas, serta penyampaian rekomendasi yang konstruktif dan implementatif guna mendukung pengambilan keputusan manajemen.
- d) Pelaksanaan urusan internal Inspektorat II
Mencakup pengelolaan rencana dan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, serta dukungan administrasi seperti persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan penguatan manajemen kinerja internal unit kerja.

B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN

Program Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian merupakan bagian dari Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Jenderal berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan (*assurance*), tetapi juga memberikan nilai tambah melalui peran konsultatif (*consulting*) dan pembinaan kepada unit kerja.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal difokuskan pada penguatan kualitas pengawasan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan industri nasional, serta

peningkatan efektivitas pengendalian intern sejak tahap awal pelaksanaan program/kegiatan. Triwulan I Tahun 2026 menjadi fase strategis dalam memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah selaras dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian serta prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal pada Tahun 2026 meliputi:

- a) Perbaikan Tata Kelola dan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Perbaikan tata kelola difokuskan pada peningkatan kualitas pengawasan terhadap Satker binaan.
- b) Peningkatan implementasi manajemen risiko
Inspektorat II berperan sebagai assurance dan consulting dalam memastikan penerapan manajemen risiko berjalan optimal.
- c) Pengawasan Kinerja, Kebijakan Sektor Industri, dan Kegiatan Berisiko Tinggi
Fokus utama Inspektorat II adalah memastikan program dan kebijakan sektor industri berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
- d) Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.
Inspektorat II berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan bahwa seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara efektif, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Satker binaan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan tersebut, Inspektorat II sebagai salah satu unit pelaksana pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal telah menetapkan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal telah menetapkan kegiatan “Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II”.

Pada Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi sejak tahap awal tahun anggaran, dengan penekanan pada penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based internal audit*). Pendekatan ini bertujuan untuk

mengidentifikasi potensi risiko strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja, serta memastikan tersedianya langkah mitigasi yang memadai.

Adapun arah pelaksanaan kegiatan Inspektorat II meliputi:

- a) Pelaksanaan pengawasan berbasis kinerja dengan pendekatan pembinaan
Melalui audit, reviu, dan evaluasi yang tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga memberikan rekomendasi konstruktif untuk peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran program unit kerja (auditi).
- b) Peningkatan peran pengawasan dalam pengendalian program dan anggaran
Dengan memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.
- c) Penguatan tata kelola kelembagaan dan ketatalaksanaan
Untuk mewujudkan organisasi yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel, melalui peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan manajemen risiko.
- d) Peningkatan profesionalisme aparat pengawasan
Melalui pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, serta peningkatan integritas dan independensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- e) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pengawasan
Guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan.
- f) Peningkatan koordinasi internal dan eksternal
Dalam rangka memperkuat sinergi pelaksanaan pengawasan, baik di lingkungan Inspektorat Jenderal maupun dengan unit kerja terkait dan instansi pengawas lainnya.
- g) Penerapan audit berbasis risiko secara berkelanjutan
Sebagai pendekatan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, guna memastikan fokus pengawasan pada area

yang memiliki tingkat risiko tinggi dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan Inspektorat II dapat memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan program dan anggaran, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perindustrian secara efektif, efisien, dan akuntabel sejak awal Tahun Anggaran 2026.

Adapun output pada Tahun 2026 adalah :

Tabel 1. Output Keluaran Inspektorat II tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Target
001	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
002	Layanan Audit Internal	4 Laporan
003	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen
004	Layanan Manajemen Kinerja	1 Dokumen
005	Layanan Reviu	16 laporan
006	Layanan Monitoring dan Evaluasi	12 Laporan
007	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	1 Laporan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat II dipimpin oleh Inspektur II dan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor untuk kelompok keahlian terdiri atas Auditor Utama (sebagai koordinator), Auditor Madya, Auditor Muda, dan Auditor Pertama. Sedangkan untuk kelompok keterampilan terdiri atas Auditor Terampil, Auditor Mahir dan Auditor Penyelia.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis

Kelompok jabatan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, serta pembinaan kearsipan di lingkungan instansi. Dalam pelaksanaannya, arsiparis bertanggung jawab memastikan arsip dikelola secara tertib, sistematis, aman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas kinerja, transparansi, dan penyediaan informasi yang andal. Kelompok Jabatan keahlian terdiri atas Arsiparis Utama, Arsiparis Madya, Arsiparis Muda, dan Arsiparis Pertama, sedangkan untuk kelompok jabatan keterampilan terdiri atas Arsiparis Pelaksana, Arsiparis Pelaksana Lanjutan dan Arsiparis Penyelia.

Pada Triwulan I tahun 2026 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 19 orang ASN dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 11 (sebelas) orang Auditor, 1 (satu) orang Pelaksana, 1 Orang PPPK, dan 4 orang CPNS.



Gambar 1 : Struktur Organisasi Inspektorat II

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Guna menunjang Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat II Melaksanakan kegiatan “Pengawasan Efektivitas, Efesiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II”, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. Kegiatan Pengawasan Inspektorat II Tahun 2026

No.	Program / Kegiatan	Target	Keterangan
1	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	➤ Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II tahun 2026, Penyusunan Dokumen PKPT Inspektorat II. (1)
2	Layanan Audit Internal	4 Laporan	➤ Laporan Hasil Audit Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE. (2) ➤ Laporan Hasil Audit BPIPI Sidoarjo. (1) ➤ Laporan Hasil Audit BPIFK Bali. (1)
3	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	➤ Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan Inspektorat II. (1)
4	Layanan Manajemen dan Kinerja	1 Dokumen	➤ Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas bulanan, triwulanan dan tahunan.(1)
5	Layanan Reviu	16 Laporan	➤ LHR LK-BMN pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE, BPIPI Sidoarjo, dan BPIFK Bali.(8) ➤ LHR PIPK pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE, BPIPI Sidoarjo, dan BPIFK Bali. (4) ➤ LHR RK-BMN dan RKA pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE, BPIPI Sidoarjo, dan BPIFK bali. (4)

No.	Program / Kegiatan	Target	Keterangan
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi	12 Laporan	➤ Laporan Evaluasi dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satker Binaan Inspektorat II yang meliputi: ● Ses. IKMA ● Dir. IKM PFBB ● Dir. IKM KSK ● Dir. IA ● Dir. IKM LMEAA ● BPIPI ● BPIFK ● Ses. ILMATE ● Dir. IL ● Dir. IPAMP ● Dir. IMATAP ● Dir. IET Total 12 Laporan.
7	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	1 Laporan	➤ Laporan kegiatan Konsultasi dan Pengawasan pada Inspektorat II. (1)

Pagu awal anggaran Inspektorat II sebesar Rp1.450.000.000,-, kemudian direvisi menjadi Rp720.661.000,-, sesuai dengan Nota Dinas sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 2183/IJ-IND.1/PR/XII/2025 perihal Revisi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2026 Ke-1, berikut dijabarkan alokasi pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Anggaran dan Aktivitas Inspektorat II Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Vol Awal	Pagu Awal (Rp)	Vol Rev	Pagu Revisi (Rp) - Revisi 03
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II		1.450.000.000,-		720.661.000
1842.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	38	1.450.000.000	36	720.661.000
1842.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	9.450.000	1	6.718.000

Kode	Uraian	Vol Awal	Pagu Awal (Rp)	Vol Rev	Pagu Revisi (Rp) - Revisi 03
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		9.250.000		6.718.000
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat II		4.550.000		5.378.000
B	Penyusunan Dokumen PKPT Inspektorat II		4.700.000		1.340.000
1842.EBD.965	Layanan Audit Internal	5	439.534.000	4	219.336.000
051	Audit Program dan Kegiatan pada Satker Cangkupan Tugas Inspektorat II		439.534.000		219.336.000
A	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan ILMATE		58.530.000		40.266.000
B	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan IKMA		221.476.000		179.070.000
C	Audit Tematik Pengadaan tanah dan Pembangunan gedung BPIPI Sidoarjo		159.528.000		-
1842.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	7.203.000	1	1.441.000
051	Penyelenggaraan Kearsipan Inspektorat II		7.203.000		1.441.000
A	Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan Inspektorat II		7.203.000		1.441.000
1842.EBD.975	Layanan Manajemen Kinerja	1	53.996.000	1	23.140.000
051	Manajemen Kinerja Inspektorat II		53.996.000		23.140.000
A	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Program dan Kinerja, Triwulan dan Tahunan		53.996.000		23.140.000
1842.EBD.981	Layanan Reviu	16	236.601.000	16	199.899.000
051	Reviu pada Satker Cangkupan Tugas Inspektorat II		236.601.000		199.899.000
A	Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara		127.086.000		180.619.000
B	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		67.435.000		5.376.000
C	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara		20.960.000		6.640.000
D	Reviu Rencana Kerja Anggaran		21.120.000		7.254.000
1842.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	13	272.800.000	12	1.800.000
051	Monitoring dan Evaluasi pada Satker Cangkupan Tugas Inspektorat II		272.800.000		1.800.000
A	Evaluasi dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		9.000.000		1.800.000
B	Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Baru		263.800.000		-
1842.EBD.983	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	1	430.616.000	1	268.337.000
051	Konsulting dan Pengawasan pada Satker cangkupan tugas Inspektorat II		430.616.000		

Kode	Uraian	Vol Awal	Pagu Awal (Rp)	Vol Rev	Pagu Revisi (Rp) - Revisi 03
A	Pengawasan Program Prioritas Ditjen IKMA dan ILMATE		211.524.000		140.282.000
B	Konsultasi dan Pembinaan Internal/External dalam rangka peningkatan peran pengawasan Inspektorat II		219.092.000		128.055.000

analisis terkait pemanfaatan anggaran:

1. Kondisi umum anggaran

Pada Tahun Anggaran 2026, Inspektorat II memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp1.450.000.000,-. Namun demikian, berdasarkan Nota Dinas Nomor 2183/IJ-IND.1/PR/XII/2025 tentang Revisi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2026 Ke-1, dilakukan penyesuaian pagu anggaran menjadi sebesar Rp720.661.000,-.

Revisi anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas direktif Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyesuaian kebijakan fiskal nasional melalui langkah efisiensi dan *refocusing* belanja negara.

2. analisis perubahan anggaran

Secara kuantitatif, terjadi penurunan anggaran sebesar:

- Nilai penurunan: Rp729.339.000,-;
- Persentase penurunan: $\pm 50,30\%$

Penurunan yang signifikan ini berdampak langsung terhadap kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat II, khususnya pada:

- Pengurangan frekuensi kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- Pembatasan ruang lingkup objek pengawasan;
- Penyesuaian dukungan operasional kegiatan pengawasan;
- Optimalisasi penggunaan sumber daya manusia yang tersedia.

3. Dalam rangka mengantisipasi dampak revisi anggaran, Inspektorat II menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*)
Fokus pengawasan diarahkan pada program dan kegiatan dengan tingkat risiko tinggi serta berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian.
- Prioritisasi Kegiatan Pengawasan
Kegiatan pengawasan difokuskan pada *mandatory* audit dan penugasan prioritas pimpinan.
- Optimalisasi Sumber Daya
Pemanfaatan SDM secara efektif melalui penugasan yang terencana dan proporsional.
- Efisiensi Metode Pelaksanaan
Penggunaan metode remote audit, *desk review*, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengurangi biaya operasional.
- Penguatan Peran *Consulting* dan *Assurance*
Inspektorat II tetap menjalankan fungsi sebagai *trusted advisor* dan *quality assurance* bagi unit kerja.

Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran nasional, Inspektorat II melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan secara adaptif dan terukur. Penurunan pagu anggaran tidak mengurangi komitmen Inspektorat II dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah yang efektif dan akuntabel.

Melalui penerapan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Inspektorat II tetap mampu memberikan nilai tambah dalam bentuk rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Selain itu, sinergi dengan unit kerja serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan guna menjaga kualitas hasil pengawasan. Dengan strategi tersebut, Inspektorat II diharapkan tetap berperan optimal dalam mendukung terwujudnya *good governance* dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan Inspektorat II pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja TA 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan External Cangkupan Tugas Inspektorat II (IKU).	Persen	0,45
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Audit(internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II(IKU).	Persen	62
2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP Inspektorat II	Nilai	79,45
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II	Nilai	63
3	Terkelolanya anggaran Inspektorat Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	Presentase penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan Barang dan atau Jasa Pemerintah Inspektorat II	Persen	91,3

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SAKTI, realisasi anggaran sampai dengan triwulan I (Januari - Maret) sebesar Rp265.824.428,- atau 36,89% dari pagu anggaran sebesar Rp720.661.000,-, dengan capaian fisik sebesar 25%. Sehingga, sisa anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp454.836.572,- (63,11%).

Tabel 5. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Sampai Dengan Triwulan I
Inspektorat II Tahun 2026 berdasarkan aplikasi SAKTI

Jenis kegiatan	Pagu Anggaran	Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2026			Sisa Anggaran Sampai Dengan TW I 2026
		Fisik	Keuangan	%	
Layanan Manajemen Kinerja Internal	720.661.000	25%	265.824.428,-	36,89%	454.836.572,-
Total	720.661.000	25%	265.824.428,-	36,89%	454.836.572,-

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Inspektorat II pada Triwulan I Tahun anggaran 2026 (Januari sd Maret 2026) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Audit Program dan Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat II

- Pelaksanaan Konfirmasi temuan Audit Kepatuhan dan Kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika TA 2024, Berdasarkan ST Nomor 1/IJ-IND.3/ST/1/2026, yang diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2026.
- Membantu Pelaksanaan Konfirmasi temuan Audit Kepatuhan dan Kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika TA 2024, berdasarkan ST Nomor 2/IJ-IND.3/ST/1/2026 yang diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2026.
- Administrasi Pelaksanaan Konfirmasi temuan Audit Kepatuhan dan Kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika TA 2024, berdasarkan ST Nomor 3/IJ-IND.3/ST/1/2026 yang diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2026.
- Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang Dan Jasa pada Direktorat Jenderal IKMA Dan Direktorat Jenderal ILMATE TA 2025, berdasarkan

ST Nomor 12/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2026.

- Membantu Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang Dan Jasa pada Direktorat Jenderal IKMA Dan Direktorat Jenderal ILMATE TA 2025, berdasarkan ST Nomor 13/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2026.
- Membantu Administrasi Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang Dan Jasa pada Direktorat Jenderal IKMA Dan Direktorat Jenderal ILMATE TA 2025, berdasarkan ST Nomor 14/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2026.
- Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) TA 2025, berdasarkan ST Nomor 30/IJ-IND/ST/1/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026.
- Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) TA 2025, berdasarkan ST Nomor 32/IJ-IND/ST/1/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026.
- Mengkoordinir Pelaksanaan Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) TA 2025, berdasarkan ST Nomor 36.IJ-IND/ST//I/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026.
- Membantu Pelaksanaan Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) TA 2025, berdasarkan ST Nomor 37/IJ-IND/ST//I/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026.
- Mendampingi Pimpinan dalam Mengkoordinir Pelaksanaan Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) TA 2025, berdasarkan ST Nomor 38/IJ-IND/ST//I/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2025.
- Mengkoordinir Pelaksanaan Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) TA 2025, berdasarkan ST Nomor 39/IJ-IND/ST//I/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026.
- Membantu Pelaksanaan Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) TA 2025, berdasarkan ST Nomor 40/IJ-IND/ST//I/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026.
- Mendampingi Pimpinan dalam Mengkoordinir Pelaksanaan Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) TA

2025, berdasarkan ST Nomor 41/IJ-IND/ST/II/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026.

- Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKMA dan ILMATE, berdasarkan ST Nomor 154/IJ-IND/ST/II/2026, yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2026.
- Membantu Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKMA dan ILMATE, berdasarkan ST Nomor 156/IJ-IND/ST/2/2026, yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2026.
- Membantu Administrasi Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKMA dan ILMATE, berdasarkan ST Nomor 157/IJ-IND/ST/II/2026, yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2026.
- Membantu Administrasi Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKMA dan ILMATE, berdasarkan ST Nomor 158/IJ-IND/ST/II/2026, yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2026.
- Konfirmasi Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE, berdasarkan ST Nomor 10/IJ-IND.3/ST/3/2026, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2026.
- Membantu Pelaksanaan Konfirmasi Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKMA, berdasarkan ST Nomor 11/IJ-IND.3/ST/3/2026, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2026.
- Membantu Administrasi Konfirmasi Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKMA dan ILMATE, berdasarkan ST Nomor 12/IJ-IND.3/ST/3/2026, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2026.
- Konfirmasi Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE TA 2025, berdasarkan ST Nomor 55/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2026.
- Membantu Pelaksanaan Konfirmasi Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE TA 2025, berdasarkan ST Nomor 56/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2026.
- Membantu Administrasi Pelaksanaan Konfirmasi Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE TA 2025, berdasarkan ST Nomor 57/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2026.

- Melaksanakan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE TA 2025, berdasarkan ST Nomor 6/IJ-IND.3/ST/3/2026, yang diterbitkan pada 2 Maret 2026.
 - Membantu Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang Dan Jasa pada Direktorat Jenderal IKMA, berdasarkan ST Nomor 7/IJ-IND.3/ST/3/2026, yang diterbitkan pada 2 Maret 2026.
 - Administrasi Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang Dan Jasa pada Direktorat Jenderal IKMA, berdasarkan ST Nomor 8/IJ-IND.3/ST/3/2026, yang diterbitkan pada 2 Maret 2026.
 - Administrasi Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang Dan Jasa pada Direktorat Jenderal IKMA, berdasarkan ST Nomor 9/IJ-IND.3/ST/3/2026, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2026.
2. Kegiatan Reviu pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II:
- Reviu LKBMN pada Direktorat Jenderal IKMA dan ILMATE TA 2025, berdasarkan ST Nomor 16/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026.
 - Reviu LKBMN dan PIPK pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) TA 2025, berdasarkan ST Nomor 31/IJ-IND/ST/1/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026.
 - Reviu LKBMN dan PIPK pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) TA 2025, berdasarkan ST Nomor 33/IJ-IND/ST/1/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026.
 - Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Ditjen ILMATE TA 2026, berdasarkan ST Nomor 6/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2026.
 - Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat II Tahun Anggaran 2025, berdasarkan ST nomor 28/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2026.
 - Reviu atas Usulan Revisi Anggaran terkait Penyesuaian Target RO terkait Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 serta Pemenuhan Kekurangan Anggaran Operasional Kementerian Perindustrian, berdasarkan ST Nomor 35/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2026.

- Melaksanakan Reviu Revisi DIPA Ditjen IKMA TA 2026, berdasarkan ST Nomor 37/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2026.
 - Melaksanakan Reviu Revisi DIPA Ditjen IKMA TA 2026, berdasarkan ST Nomor 66/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2026.
3. Kegiatan *Consulting* dan Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II
- Menghadiri Forum Kolaborasi SPBE Kementerian Perindustrian, berdasarkan ST Nomor 4/IJ-IND.3/ST/1/2026, yang diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2026.
 - *Entry Meeting* Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Kementerian, berdasarkan ST Nomor 5/IJ-IND.3/ST/1/2026, yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2026.
 - Konsultasi terkait Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan *Marketplace* Umum (Non Pemerintah) di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), berdasarkan ST Nomor 45/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2026.
 - Menghadiri Rapat SPBE Penyusunan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE, berdasarkan ST Nomor 54/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2026.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
- Melaksanakan Evaluasi SAKIP Unit Eselon II Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA serta UPT Ditjen IKMA TA 2025, berdasarkan ST Nomor 58/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2026.
 - Membantu Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Unit Eselon II Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA serta UPT Ditjen IKMA TA 2025, berdasarkan ST Nomor 59/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2026.
 - Membantu Administrasi Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Unit Eselon II Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA serta UPT Ditjen IKMA TA 2025, berdasarkan ST Nomor 60/IJ-IND/PW/2026, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2026.

5. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas

- Melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, berdasarkan ST Nomor 61/IJ-IND/PR/2026, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026.
- Penyusunan PP 39 Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2025, berdasarkan ST Nomor 7/IJ-IND/PR/2026, yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2026.

Capaian Output selama triwulan I, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 6. Target Dan Capaian Output Inspektorat II

Program / Kegiatan	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-
Layanan Audit Internal	4 Laporan	-	-	2 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-
Layanan Manajemen Kinerja	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-
Layanan Reviu	16 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	-	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-
Layanan Monitoring dan Evaluasi	12 Lapoaran	12 laporan	12 laporan	-	-	-	-	-	-
Layanan Konsultasi dan Pengawasan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-

Adapun analisis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Perjanjian Kinerja Sampai Dengan Triwulan I TA 2026

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI Inspektorat II	KET
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan External*)IKU	0,45%	Saat ini BPK masih melakukan pemeriksaan, estimasi hasil pada Triwulan IV 2026.	-
		2	Rekomendasi hasil Pengawasan audit (Internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II(IKU)	62%	Hasil sementara 25%	-

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI Inspektorat II	KET
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	3	Nilai SAKIP Inspektorat II	79,45	82,60	-
		4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	63	Baru akan dilaksanakan pengukuran pada TW III atau TW IV	-
3	Terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	5	Presentase Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Inspektorat II	91,3%	62,31%	-

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan dengan indikator kinerja:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal (IKU)

Sampai dengan berakhirnya periode Triwulan I Tahun 2026, hasil pengukuran untuk indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal belum dapat disajikan secara definitif. Kondisi ini disebabkan oleh siklus pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini masih dalam tahapan pelaksanaan audit (pemeriksaan lapangan).

Mengingat mekanisme audit eksternal yang komprehensif, data mengenai keberadaan atau ketiadaan temuan material diperkirakan baru dapat dikonsolidasikan dan dilaporkan secara akurat pada Triwulan IV Tahun 2026, pasca diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi.

Sebagai langkah antisipatif, Inspektorat II tetap menjalankan fungsi *Quality Assurance* dan pendampingan berkelanjutan selama proses pemeriksaan berlangsung untuk memastikan kepatuhan terhadap standar serta memitigasi risiko munculnya temuan material di akhir periode."

2. Rekomendasi hasil Pengawasan audit (Internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II (IKU)

Capaian kinerja Inspektorat II pada Triwulan I Tahun 2026 untuk indikator Rekomendasi hasil Pengawasan audit (Internal) telah ditindaklanjuti menunjukkan progres yang signifikan. Berdasarkan data perhitungan sementara, realisasi tindak lanjut telah mencapai 25% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 62%.

Saat ini, angka tersebut masih dalam tahap finalisasi dan validasi oleh Bagian Tindak Lanjut guna memastikan seluruh dokumen bukti dukung telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Angka realisasi resmi akan segera diterbitkan setelah proses rekonsiliasi data selesai dilakukan.

Meskipun hasil resmi belum keluar, angka sementara sebesar 25% ini mencerminkan komitmen Inspektorat II dalam menjaga akuntabilitas dan memastikan setiap rekomendasi pengawasan internal direspon secara cepat dan tepat. Inspektorat II terus berupaya mendorong unit kerja terkait untuk segera menyelesaikan sisa rekomendasi guna mencapai target kumulatif pada triwulan berikutnya."



Gambar 2. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

3. Nilai SAKIP Inspektorat II

Target Nilai SAKIP Inspektorat II untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 79,45. Dengan raihan nilai sebesar 82,60 pada Triwulan I, Inspektorat II telah mencapai 103,9% dari target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan efektivitas sistem manajemen kinerja yang telah diimplementasikan pada tahun 2025.

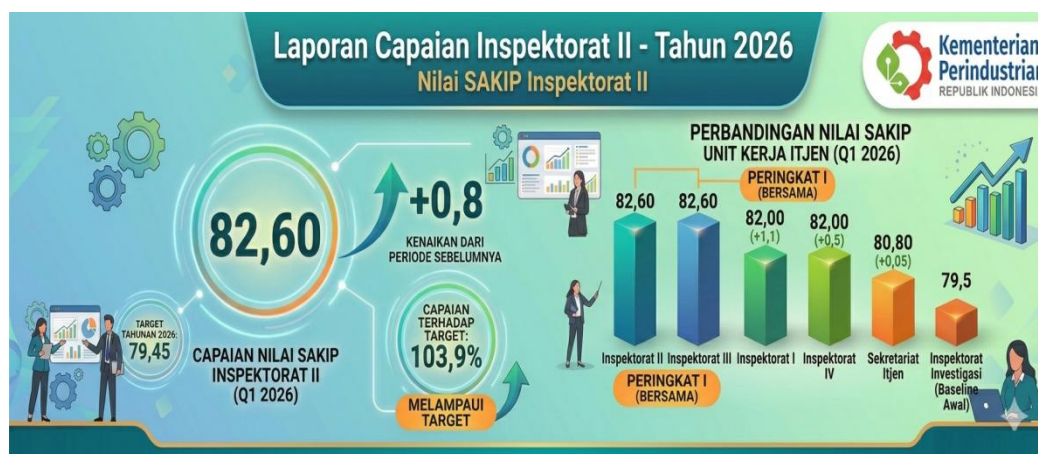
Inspektorat II menempati posisi peringkat pertama (bersama Inspektorat III) di lingkungan Inspektorat Jenderal. Kenaikan sebesar 0,8 poin dari periode sebelumnya menandakan adanya konsistensi dalam perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Capaian ini merupakan representasi dari keberhasilan unit dalam menyelaraskan perencanaan strategis, pengukuran kinerja yang tepat, serta pelaporan yang transparan. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 79,45, terdapat surplus capaian yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa instrumen pengawasan dan evaluasi mandiri di Inspektorat II berjalan secara optimal.

Beberapa poin krusial yang menjadi faktor pendorong kenaikan nilai sebesar 0,8 poin ini antara lain:

- Ketepatan Perencanaan: Sinkronisasi antara program kerja pengawasan tahunan dengan sasaran strategis kementerian.
- Kualitas Pelaporan: Penyusunan laporan kinerja yang lebih sistematis, didukung dengan data yang valid dan akuntabel.
- Budaya Kinerja: Kedisiplinan seluruh elemen di Inspektorat II dalam melakukan monitoring capaian target secara berkala.

Dalam rangka mempertahankan hal ini, Inspektorat II perlu terus melakukan konsolidasi data dan inovasi pengawasan guna memastikan peningkatan kinerja yang berkelanjutan untuk penilaian SAKIP pada periode berikutnya.



Gambar 3. Capaian Nilai SAKIP Inspektorat II

4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Parameter Pengawasan Kearsipan Inspektorat II tahun 2026 merupakan representasi dari komitmen unit kerja dalam mewujudkan tata kelola dokumen yang sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh ANRI. Sebagai pilar penting dalam akuntabilitas kinerja, kearsipan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif rutin, melainkan sebagai instrumen vital dalam mendukung fungsi pengawasan intern dan penyediaan bukti kerja yang autentik. Angka target ini menjadi tolok ukur bagi Inspektorat II untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, baik dari segi terciptanya tertib administrasi maupun pemanfaatan sistem kearsipan berbasis digital.

Inspektorat II pada Tahun 2026 memiliki target sebesar 63, untuk saat ini belum dapat diperoleh nilainya, sehubungan evaluasi kearsipan yang belum terselenggara.

5. Presentase Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Inspektorat II

Pencapaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di lingkungan Inspektorat II hingga akhir Triwulan I tahun 2026 mencatatkan angka sebesar 62,31%, sebuah progres yang menunjukkan pencapaian yang baik terhadap penguatan industri domestik di awal tahun anggaran. Meskipun secara performansi awal angka ini berada pada jalur yang positif, masih terdapat selisih sebesar 28,99% untuk mencapai target final tahunan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 91,3%. Capaian saat ini sebagian besar didorong oleh pengadaan kebutuhan operasional rutin Inspektorat II, Melalui pemantauan berkala dan pengawasan terhadap barang yang masih memiliki ketergantungan impor, Inspektorat II optimis dapat mengonversi sisa anggaran secara efektif sehingga target akhir sebesar 91,3% pada tahun 2026 dapat terealisasi sepenuhnya sebagai wujud nyata dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Akun yang dipergunakan dalam menghitung capaian Penggunaan PDN ada sebanyak 16 akun: 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115,

522162, 526112. Adapun pada Inspektorat II terdapat 3 akun yang digunakan yaitu 521211, 521811 dan 524114. Indikator pengukuran didasarkan pada presentase pemanfaatan total pagu anggaran P3DN yang terdapat pada Inspektorat II yaitu akun belanja barang 521811, 521211, dan 52411, sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut: $((43.903.000/70.464.000) \times 100\% = 62,31\%)$.



Gambar 4. Capaian PDN Inspektorat II

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) Inspektorat II pada Triwulan I Tahun 2026 menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Penurunan pagu anggaran sebesar 50,3% dari Rp1.450.000.000,- menjadi Rp720.661.000,- berdasarkan

Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 2183/IJ-IND.1/PR/XII/2025, menuntut perencanaan kembali strategi pengawasan secara fundamental.

Berikut hambatan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan operasional selama Triwulan I:

- Keterbatasan Jangkauan dan Frekuensi Audit Lapangan

Dengan pemotongan anggaran lebih dari setengah dari pagu awal, kendala utama terletak pada mobilisasi tim audit. Hambatan: Inspektorat II terpaksa melakukan rasionalisasi terhadap jumlah obyek pengawasan yang dikunjungi secara fisik. Dampak: Terdapat risiko audit gap pada satuan kerja yang berada di lokasi terpencil atau memiliki risiko tinggi namun tidak terjangkau oleh anggaran perjalanan dinas yang telah direvisi.

- Penurunan Durasi dan Kualitas Kedalaman Pengawasan

Anggaran yang terbatas berdampak langsung pada jumlah Hari pengawasan di lapangan. Kendala yang muncul Durasi audit yang biasanya dilakukan dalam rentang waktu ideal kini dipersingkat untuk menekan biaya penginapan dan uang harian. Dampak yang muncul Pengujian substantif dan verifikasi dokumen menjadi kurang mendalam, yang berpotensi menyebabkan adanya temuan material yang tidak terdeteksi.

- Optimalisasi Teknologi Informasi yang Belum Seragam

Sebagai kompensasi pengurangan audit lapangan, Inspektorat II didorong untuk memaksimalkan *Remote Audit*. Hambatan: Tidak semua mitra kerja atau satuan kerja di bawah ruang lingkup Inspektorat II memiliki infrastruktur digital yang mumpuni atau data yang sudah terintegrasi secara *real-time*. Kendala: Proses pengumpulan bukti elektronik seringkali mengalami keterlambatan, sehingga menghambat penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu sesuai jadwal Triwulan I.

Secara keseluruhan, kendala utama Inspektorat II pada Triwulan I 2026 adalah ketimpangan antara cakupan pengawasan dan ketersediaan anggaran pengawasan. Meskipun revisi anggaran ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap direktif Presiden mengenai penghematan nasional, Inspektorat II perlu melakukan prioritas berbasis risiko (*Risk-Based Audit*) yang sangat ketat agar fungsi penjaminan kualitas (*Assurance*) dan konsultasi tetap berjalan efektif.

D. LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Mempersiapkan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat II untuk Triwulan II TA 2026;
2. Berkoordinasi dengan bagian keuangan dan bagian program agar realisasi kegiatan/program dan keuangan sesuai dengan PKPT;
3. Melakukan Revisi Anggaran Inspektorat II dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat II.
4. Melakukan pemetaan ulang (*re-mapping*) obyek pengawasan. Fokus hanya pada program strategis nasional, pengadaan barang/jasa bernilai besar, dan satker yang memiliki catatan pengawasan pada tahun sebelumnya.
5. Menggeser audit kinerja yang bersifat menyeluruh menjadi yang lebih tematik dan ringkas.
6. Memaksimalkan penggunaan aplikasi pengawasan internal untuk menarik data secara digital sebelum turun ke lapangan, sehingga durasi di lapangan dapat dipangkas minimal 40%.
7. Mewajibkan Satker mengirimkan dokumen sumber secara digital untuk selanjutnya dilakukan *desk audit* apabila memungkinkan.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II pada Triwulan I Tahun 2026 secara umum tetap berjalan secara akuntabel meskipun terdapat penyesuaian target akibat kebijakan penghematan anggaran sesuai direktif Presiden RI. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran: Hingga akhir Maret 2026, Inspektorat II telah merealisasikan anggaran sebesar Rp265.824.428,- atau mencapai 36,89% dari total pagu revisi sebesar Rp720.661.000,-. Capaian ini menunjukkan penyerapan yang cukup progresif pada awal tahun anggaran.
2. Sisa Anggaran: Sisa anggaran untuk dikelola pada Triwulan II hingga IV adalah sebesar Rp454.836.572,- (63,11%). Ketersediaan dana ini menuntut manajemen penggunaan anggaran yang lebih selektif dan berbasis prioritas risiko.

Guna optimalisasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian target kinerja di triwulan berikutnya, Inspektorat II menyusun langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Akselerasi Capaian Fisik: Mendorong percepatan penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I agar capaian fisik selaras dengan realisasi keuangan.
2. Prioritas Program Strategis: Melakukan penajaman fokus pengawasan hanya pada isu-isu krusial dan direktif pimpinan guna memastikan sisa anggaran sebesar 63,11% dapat mencakup seluruh sasaran strategis hingga akhir tahun 2026.
3. Monitoring Berkala: Meningkatkan intensitas koordinasi internal untuk memantau hambatan teknis di lapangan, sehingga potensi keterlambatan realisasi pada Triwulan II dapat diantisipasi lebih dini.

Demikian laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dalam menentukan arah kebijakan pengawasan dan pengelolaan anggaran Inspektorat II pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN

Lampiran Nilai SAKIP Inspektorat II

NOTA DINAS

NOMOR 67/IJ-IND.4/PW/IV/2026

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur I, II, III dan IV
3. Plt. Inspektur Investigasi

Dari : Inspektur III

Hal : Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025 pada Unit Kerja
di lingkungan Inspektorat Jenderal (ITJEN)

Lampiran : 2 (Dua) Berkas

Tanggal : 2 April 2026

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 51/IJ-IND/PW/2026 tanggal 24 Februari 2026, kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal (ITJEN) khususnya pada Unit Eselon II yakni : Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III dan IV serta Inspektorat Investigasi pada tanggal 10 Maret s.d. 13 Maret 2026. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian atas kualitas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dan penilaian berpedoman pada Peraturan MenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Adapun rincian hasil evaluasi dan penilaian atas implementasi SAKIP unit Eselon II ITJEN Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Tahun 2024	Tahun 2025	Predikat	Keterangan	+/- (Nilai)	+/- (%)
1.	Sekretariat Itjen	80,75	80,80	A	NAIK	0,05	0,06%
2.	Inspektorat I	80,90	82,00	A	NAIK	1,10	1,36%
3.	Inspektorat II	81,80	82,60	A	NAIK	0,80	0,98%
4.	Inspektorat III	80,30	82,60	A	NAIK	2,30	2,86%
5.	Inspektorat IV	81,50	82,00	A	NAIK	0,50	0,61%
6.	Inspektorat Investigasi	-	79,60	BB	BARU	-	-

Demikian kami sampaikan hasil pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan ITJEN. Adapun telah dilampirkan Berita Acara Hasil Evaluasi dan catatan secara umum, serta akan segera disusun Laporan Hasil Evaluasi yang memuat rekomendasi untuk peningkatan implementasi SAKIP ITJEN.

Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dan kerja sama masing-masing pihak selama pelaksanaan evaluasi dan penilaian ini. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur III,



M. Nilzam

Tembusan :
Inspektur Jenderal

Lampiran Nota Dinas Inspektur III
 Nomor : 67/IJ-IND.4/PW/III/2026
 Tanggal : 2 April 2026

HASIL EVALUASI UMUM
SAKIP TA 2025 UNTUK ESELON II INSPEKTORAT JENDERAL (ITJEN)

Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan informasi bahwa :

1. Jika dibandingkan dengan capaian SAKIP TA 2024, pada evaluasi SAKIP TA 2025 nilai pada seluruh unit Eselon II ITJEN meningkat dan masih memperoleh predikat A, kecuali untuk 1 unit yang secara struktur organisasi baru ditetapkan pada tahun 2025 (Inspektorat Investigasi) yang mendapat predikat BB.
2. Beberapa hal yang menyebabkan disparitas nilai antar unit Eselon II ITJEN antara lain :

Aspek	Sub Komponen	Catatan
1	Perencanaan	
1a	Ketersediaan dokumen SOP perencanaan kinerja	- Sekretariat dan Inspektorat I-IV sudah menetapkan SOP Penyusunan Renstra, Perkin, dan Renkin di masing-masing tingkat eselon II. (Nilai A) - Inspektorat Investigasi belum menetapkan SOP perencanaan kinerja sendiri. (Nilai maksimal BB)
1c	Perencanaan kinerja dimanfaatkan untuk hasil berkesinambungan melalui pemantauan berkala	- Terdapat beberapa unit yang sudah melaksanakan pemantauan rencana aksi bulanan yakni : Inspektorat I, II, III dan IV dalam bentuk pelaporan, nota dinas, maupun rapat internal. (Nilai A) - Sekretariat Itjen melaksanakan pemantauan bulanan, namun masih terbatas untuk capaian output anggaran dan kegiatan, belum mencakup pemantauan capaian rencana aksi kinerja. Sedangkan Inspektorat Investigasi baru melaksanakan pemantauan berkala periode triwulanan. (Nilai maksimal BB)
2	Pengukuran	
2a	Pedoman teknis pengumpulan data kinerja	- Untuk pedoman pengukuran kinerja sudah dijelaskan dalam masing-masing renstra, namun untuk pengumpulan data kinerja, beberapa unit menetapkan SOP sendiri diantaranya : Sekretariat Itjen, Inspektorat II, Inspektorat III. (Nilai A) - Inspektorat I, Inspektorat IV dan Inspektorat Investigasi tidak menetapkan SOP terkait pengumpulan data kinerja. (Nilai maksimal BB)

Lampiran Nota Dinas Inspektur III
 Nomor : 67/IJ-IND.4/PW/III/2026
 Tanggal : 2 April 2026

3	Pelaporan Kinerja	
3a	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu	- Terdapat beberapa unit yang telah menjalankan reviu terhadap dokumen LAKIP nya dan telah berjalan lebih dari 1 tahun yakni pada : Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV (Nilai A) - Sekretariat Itjen dan Inspektorat Investigasi baru melaksanakan reviu terhadap dokumen LAKIP nya untuk dokumen periode 2025. (Nilai maksimal BB)
4	Evaluasi AKIP	
	Tidak ada perbedaan nilai di setiap IR dan Sekretariat	

3. Kondisi yang secara umum dinilai sama pada setiap unit Eselon II ITJEN :

Aspek	Sub Komponen	Catatan
1	Perencanaan	
1b	Dokumen perencanaan Kinerja diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu	- Untuk periode renstra 2025-2029, format dokumen renstra Eselon II harus ditetapkan di tingkat unit eselon I. - Pada saat pelaksanaan evaluasi SAKIP, dokumen renstra ITJEN yang meliputi renstra Eselon I ITJEN, renstra Sekretariat ITJEN, serta renstra Inspektorat I-IV dan Investigasi masih dalam proses reviu oleh Biro Perencanaan, sehingga dokumen yang dinilai masih berupa draft yang belum ditetapkan/diformalkan. - Dokumen renstra yang belum ditetapkan otomatis tidak dapat dipublikasikan tepat waktu.
	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	- Tujuan dari ITJEN sendiri adalah "Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima" dengan indikator kinerja tujuannya yakni Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Tujuan dan indikator tujuan ini diturunkan secara langsung ke masing-masing unit Eselon II ITJEN. - Terkait Indikator Tujuan Kapabilitas APIP (IACM) tersebut, secara target jangka menengah (2025-2029) masih berkisar di level 3, namun dalam praktiknya program kegiatan dan tata kelola yang ada di ITJEN belum sepenuhnya mendukung pencapaian IACM (misal : belum terpenuhinya kebutuhan pedoman kegiatan pengawasan yang memadai). - Bentuk kegiatan pengawasan yang dijalankan di masing-masing Inspektorat belum secara langsung mendukung tujuan dimaksud. Salah satunya dalam mengukur efektifitas dan efisiensi birokrasi, seharusnya dilaksanakan audit kinerja. Namun

Lampiran Nota Dinas Inspektur III
 Nomor : 67/IJ-IND.4/PW/III/2026
 Tanggal : 2 April 2026

		implementasinya di lapangan belum seluruh Inspektorat menerapkan audit kinerja.
	Analisis penetapan indikator kinerja, IKU dan target	- Untuk indikator kinerja Eselon II ITJEN, terdapat beberapa indikator Program Dukungan Manajemen dan target yang disesuaikan dengan edaran Biro Perencanaan (mandatory turunan indikator Kementerian dan Eselon I), namun belum ada dokumentasi atas analisis penetapan indikator kinerja di lingkungan ITJEN. - Secara umum indikator kinerja khususnya di Inspektorat I-IV tidak menggambarkan capaian atas kegiatan utama pengawasan di tiap Inspektorat (audit, reviu, monev). - Juga belum terdapat basis data maupun lampiran data historis dalam proses penetapan target seluruh indikator ITJEN.
		(Nilai seluruh unit Maksimal B)
2	Pengukuran	
2b	Pengukuran capaian kinerja di lingkungan ITJEN belum memanfaatkan teknologi informasi	- Pada periode 2025, pengukuran capaian kinerja yang sebelumnya dilakukan melalui ALKI dan monev Perkin di Intranet Kemenperin tidak dapat dijalankan dikarenakan kendala dan penyesuaian teknis. Namun tiap Eselon II ITJEN tidak menyediakan <i>backup</i> sistem/teknologi lainnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja (misalnya : <i>dashboard</i>, <i>spreadsheet excel</i>) - Pengukuran yang memanfaatkan sistem yang masih berjalan hanya emonev Bappenas, namun yang dipantau hanya sebatas capaian output. - Pada Inspektorat III telah dilakukan pengembangan <i>dashboard</i> pemantauan capaian kegiatan pengawasan, namun masih perlu dilakukan peningkatan fitur untuk dapat memantau sampai dengan capaian target indikator kinerja.
		(Nilai seluruh unit maksimal BB)
2c	Pengukuran Capaian Kinerja dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	- ITJEN telah menetapkan SK Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>, namun bukti implementasinya selama tahun 2025 tidak disampaikan. - Meskipun terdapat pemberian <i>punishment</i> kepada beberapa pegawai terkait kedisiplinan di tahun 2025, namun tidak terdapat bukti evaluasi capaian kinerja pegawai yang mengarah pada pemberian <i>reward</i> di tahun 2025 (terakhir di tahun 2024). - Meskipun pimpinan di masing-masing unit eselon II ITJEN telah memberlakukan pemberian predikat SANGAT BAIK terhadap capaian kinerja tahunan pegawainya, namun belum diatur mekanisme dan kriteria penilaian yang spesifik
		(Nilai seluruh unit maksimal BB)

Lampiran Nota Dinas Inspektur III
 Nomor : 67/IJ-IND.4/PW/III/2026
 Tanggal : 2 April 2026

3	Pelaporan Kinerja	
3b	Dokumen Laporan Kinerja Telah memenuhi standar kualitas	- Seluruh informasi dalam LAKIP di setiap Inspektorat telah dinilai berkualitas sesuai dengan sub komponen penilaian. - Walaupun pada Inspektorat Investigasi sebagai unit baru terdapat beberapa hal yang belum dapat dianalisis, namun untuk perbandingan yang dijelaskan dalam LAKIP sudah memadai. (Nilai seluruh unit maksimal BB)
3c	Pelaporan Kinerja Memberikan dampak	- Pelaporan kinerja secara umum memberikan dampak atas penyesuaian aktivitas dan anggaran yang dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan ITJEN (revisi anggaran). - Belum ada informasi tambahan khususnya untuk perubahan budaya kinerja di lingkungan ITJEN. (Nilai seluruh unit maksimal BB)
4	Evaluasi AKIP	
4a	Terkait pedoman evaluasi AKIP yang berlaku	Dilihat dari keberadaan Kepmenperin Nomor 2181 Tahun 2024, pedoman evaluasi telah ditetapkan lebih dari 2 tahun (Nilai seluruh unit A)
4b	Terkait pelaksanaan evaluasi AKIP oleh APIP sudah memanfaatkan teknologi informasi	Pemanfaatan teknologi Informasi yakni fitur SAKIP2 di intranet walaupun masih bertahap sampai evaluasi di tingkat Eselon I. (Nilai seluruh unit BB)
4c	Implementasi SAKIP telah meningkat	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti di masing-masing unit Eselon II ITJEN, kecuali Inspektorat Investigasi yang baru dievaluasi pada periode 2025, namun nilai diseragamkan. (Nilai seluruh unit Maksimal BB)

Rekomendasi Umum :

- Perlu dilakukan penyamaan persepsi tidak hanya antar evaluator ITJEN, tetapi juga dengan evaluator di lingkungan ITJEN terkait kesepakatan kriteria dan bukti dukung penilaiannya;
- Perlu dilakukan koordinasi antara Sekretariat ITJEN dengan eselon II lainnya terkait :
 - penyusunan indikator dan target kinerja dalam setiap dokumen perencanaan
 - penyusunan pedoman dan SOP sesuai kebutuhan, maupun revidi atas dokumen SOP eksisting yang sudah berlaku
- Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi agar dapat diberikan target waktu penyelesaian dan PIC yang jelas serta dilaporkan progressnya sebelum periode evaluasi SAKIP berikutnya.

Lampiran Nota Dinas Inspektur III
Nomor : 67/IJ-IND.4/PW/IV/2026
Tanggal : 2 April 2026

BERITA ACARA
NOMOR 64/IJ-IND.4/PW/IV/2026
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) UNIT ESELON II PADA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Bahwa pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Jakarta, kami:

1. Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Eselon II Inspektorat Jenderal;
2. Perwakilan masing-masing Unit Eselon II Inspektorat Jenderal.

Telah melaksanakan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Eselon II pada Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Unit kerja yang dinilai terdiri dari:
 - a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - b. Inspektorat I;
 - c. Inspektorat II;
 - d. Inspektorat III;
 - e. Inspektorat IV;
 - f. Inspektorat Investigasi.
3. Evaluasi dan penilaian dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi **Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tata cara pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut:

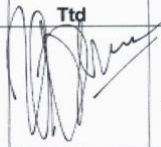
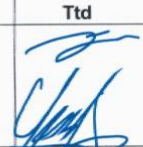
1. Masing-masing Unit Eselon II Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh pegawai dan/atau pejabat yang ditugaskan dinilai oleh tim penilai secara terpisah;
2. Dokumen yang dievaluasi meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya;
3. Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s/d 100. Nilai sebagaimana dimaksud, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja masing-masing Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
5. Setelah dilaksanakan penilaian pada masing-masing unit, tim evaluasi secara tertutup akan membandingkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang disusun dalam rapat pleno tim penilai untuk menyamakan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan nilai untuk memperkecil disparitas dalam penentuan nilai yang bersifat kualitatif;
6. Nilai setelah rapat pleno tim penilai adalah nilai final, unit kerja dapat memperbaiki/melengkapi dokumen namun tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk dilaksanakan penilaian ulang;
7. Hasil akhir penilaian, akan diumumkan oleh Tim Penilai kepada perwakilan masing-masing Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada akhir Rapat Penilaian;
8. Tim Penilai akan menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP untuk disampaikan kepada pimpinan unit terkait.

B. Hasil Evaluasi dan Penilaian

Rincian Hasil Evaluasi dan Penilaian dengan Kategori berdasarkan data-data dan bukti- bukti yang telah didapatkan sesuai dengan metode dan pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total	Predikat
1.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	23,70	24,60	12,00	20,50	80,80	A
2.	Inspektorat I	25,20	24,00	12,30	20,50	82,00	A
3.	Inspektorat II	25,20	24,60	12,30	20,50	82,60	A
4.	Inspektorat III	25,20	24,60	12,30	20,50	82,60	A
5.	Inspektorat IV	25,20	24,00	12,30	20,50	82,00	A
6.	Inspektorat Investigasi	23,10	24,00	12,00	20,50	79,60	BB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

No.	Unit Kerja	Wakil Satuan Kerja		Tim Penilai	
		Nama	Ttd	Nama	Ttd
1.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Y.L. Didid Kristiawan		1. Zaky Al Afkar 2. Wahyudi S.	
2.	Inspektorat I	Ratno Adi Hartanto		1. Paramitha SBU 2. Nyane F. Yasmin W.	
3.	Inspektorat II	Rika Betty Nurindah Rustiawati		1. Armanita K. 2. Difio Rahmandha	
4.	Inspektorat III	Irman Setiyadi		1. Atik R. 2. Putri Alfianti R.	
5.	Inspektorat IV	Zuan Andri Wijayanto		1. Prasetyo Putra M. 2. Alifia Septia M.	
6.	Inspektorat Investigasi	Ira Sukmayanti		1. Atik R. 2. Putri Alfianti R.	

Pengendali Teknis,


Hilma

Pengendali Teknis,


Gini Rachman

Pengendali Teknis,


Edwin Darmawan

Pengendali Teknis,


Ridja Muda Utama

Menyetujui,
Pengendali Mutu


Wawas Swathatafrijah

Lampiran Presentase PDN

Laporan Realisasi
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

per Pagu Anggaran

Tahun Anggaran 2026

No DIPA : DIPA-019.06.1.247885/2026

Kementerian / Lembaga : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi : 019.06 INSPEKTORAT JENDERAL
Wilayah/Propinsi : 0199 Kantor Pusat
Satuan Kerja : 247885 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Jenis Kewenangan : KP Kantor Pusat
Pejabat Pembuat Komitmen : Heri Purnomo

Waktu Cetak : 31-03-2026 09:04:12

COA	Pagu	Realisasi		Realisasi TKDN	% TKDN	Sisa Pagu
		Komitmen	Pembayaran			
247885.182.521211.01906WA.1842EBD.0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	17.872.000,00	0,00	6.670.000,00	6.670.000,00	37,32%	11.202.000,00
247885.182.521811.01906WA.1842EBD.0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	12.364.000,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	9,65%	11.171.000,00
247885.182.524114.01906WA.1842EBD.0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	40.228.000,00	0,00	36.040.000,00	36.040.000,00	89,59%	4.188.000,00
Total	70.464.000,00	1.193.000,00	42.710.000,00	43.903.000,00	62,31%	26.561.000,00

Lampiran Realisasi Anggaran Berdasarkan SAKTI

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi
Periode Maret 2026

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Unit Organisasi : 06 INSPEKTORAT JENDERAL

Satuan Kerja : 247885 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Hal 1 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	720,661,000	0	229,464,428	36,360,000	265,824,428	36.89 %	454,836,572
WA Program Dukungan Manajemen	720,661,000	0	229,464,428	36,360,000	265,824,428	36.89 %	454,836,572
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan							
WA.1842 Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	720,661,000	0	229,464,428	36,360,000	265,824,428	36.89 %	454,836,572
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	720,661,000	0	229,464,428	36,360,000	265,824,428	36.89 %	454,836,572
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	6,718,000	0	4,420,000	0	4,420,000	65.79 %	2,298,000
051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	6,718,000	0	4,420,000	0	4,420,000	65.79 %	2,298,000
051.0A Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat II	5,378,000	0	4,420,000	0	4,420,000	82.19 %	958,000
521211 Belanja Bahan	3,740,000	0	3,740,000	0	3,740,000	100.00	0
000168. Konsumsi Makanan dan Snack Rapat (20 org x 2 kali)	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	100.00	0

Lampiran Perkin Inspektur II tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winky Angga Priatna

Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : M. Rum

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2026

PIHAK KEDUA,

M.RUM

PIHAK PERTAMA,

WINKY ANGGA PRIATNA

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2026**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
SK.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat II (IKU)	Persen	0,45
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II (IKU)	Persen	62
SK.2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat II	Nilai	79,45
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II	Nilai	63
SK.3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat II	Persen	91,3

Program	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	
	Pagu Efektif	Rp720.661.000
	Pagu Blokir	Rp0
	Pagu Pada RO Direktif Presiden	Rp0
	Total	Rp720.661.000

Total Anggaran Tahun 2026 : Rp720.661.000

(Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



M. RUM

Jakarta, 27 Januari 2026
Inspektur II, 

Winky Angga Priatna

Lampiran Realisasi Rencana Aksi TW I TA 2026

REALISASI RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2026									
Unit Organisasi : Inspektorat II									
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Total		Triwulan I			Penanggung Jawab	Pelaksana
					Rencana Kegiatan	Target Antara	Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat II	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II (IKU)	0,45%	- Audit Kinerja ILMATE - Reviu LKBMN - Evaluasi SAKIP - Reviu LAKIP - Audit Dana Dekonsentrasi - Reviu RKA/KL - Audit Kinerja IKMA - Audit Kinerja BPIPI - Audit Tujuan Tertentu	- Audit Kinerja ILMATE - Reviu PIPK - Reviu LKBMN - Reviu LAKIP	25%	Belum dapat disampaikan sehubungan masih dilaksanakan pengukuran oleh BPK	INSPEKTUR II	Seluruh Inspektorat II
		Rekomendasi Hasil Pengawasan audit Internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II (IKU)	62%	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat II	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat II	25%	Hasil sementara 25%	INSPEKTUR II	Seluruh Inspektorat II
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat II	79,45	- Evaluasi Penilaian SAKIP pada Inspektorat II	- Evaluasi Penilaian SAKIP pada Inspektorat II	25%	82,6	INSPEKTUR II	Seluruh Inspektorat II
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II	63	- Evaluasi Penilaian Kearsipan pada Inspektorat II	- Evaluasi Penilaian Kearsipan pada Inspektorat II	25%	Baru akan dilaksanakan pengukuran pada TW III atau TW IV	INSPEKTUR II	Seluruh Inspektorat II
3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat II yang Akuntabel dan Berkualitas	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan barang dan jasa Pemerintah	91,30%	Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat II yang sesuai dengan PDN	Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat II yang sesuai dengan PDN	25%	62,31%	INSPEKTUR II	Seluruh Inspektorat II
									Jakarta, April 2026 Inspektur II,  Winky Angga Priatna